



**P U T U S A N**

Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 50/18 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kampung Barat Tambak RT/RW. 001/006,  
Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019  
sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli  
2019

Terdakwa Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal  
22 Agustus 2019

Terdakwa Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober  
2019

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. ZEHRI Bin MAT TAMIN (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan **Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ZEHRI Bin MAT TAMIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Grandprime warna silver;
  - Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MOH. ZEHRI Bin MAT TAMIN** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor judi togel dari penombok di HP milik Terdakwa. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Grandprime warna silver yang berada di depan Terdakwa diatas bale bambu (lencak) dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku baju yang dipakai Terdakwa sebelah kiri.

Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong (HK) setiap hari sekira sejak pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib. Adapun angka nomor judi togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dilakukan dengan cara: penombok mengirimkan SMS ke Hp Terdakwa yang berisi nomor tombokan judi togel, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesanan nomor judi togel tersebut kepada Sdr. JATIM (DPO) sedangkan untuk pembayarannya dilakukan pada keesokan harinya setelah penombok melakukan pembayaran lalu uang hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr. JATIM (DPO) di rumah Sdr. JATIM (DPO) yang beralamat di Kampung Barat Tambak, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya menang maka setiap pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun Terdakwa melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa pendapatan Terdakwa setiap harinya dari penjualan nomor judi togel yaitu sekira sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di dapat Terdakwa yaitu sebesar 3 (tiga) persen dari hasil penjualan nomor judi togel, atau dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa mendapat imbalan dari penombok yang nomor togelnya menang yaitu sekira sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Adapun keuntungan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli rokok.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MOH. ZEHRI Bin MAT TAMIN** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***"tanpa mendapat izin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor judi togel dari penombok di HP milik Terdakwa. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung Grandprime warna silver yang berada di depan Terdakwa diatas bale bambu (lencak) dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku baju yang dipakai Terdakwa sebelah kiri.

Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong (HK) setiap hari sekira sejak pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib. Adapun angka nomor judi togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dilakukan dengan cara: penombok mengirimkan SMS ke Hp Terdakwa yang berisi nomor tombakan judi togel, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesanan nomor judi togel tersebut kepada Sdr. JATIM (DPO) sedangkan untuk pembayarannya dilakukan pada keesokan harinya setelah penombok melakukan pembayaran lalu uang hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr. JATIM (DPO) di rumah Sdr. JATIM (DPO) yang beralamat di Kampung Barat Tambak, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya menang maka setiap pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun Terdakwa melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa pendapatan Terdakwa setiap harinya dari penjualan nomor judi togel yaitu sekira sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di dapat Terdakwa yaitu sebesar 3 (tiga) persen dari hasil penjualan nomor judi togel, atau dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa mendapat imbalan dari penombok yang nomor togelnya menang yaitu sekira sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mencatat nomor judi togel dari penombok di HP milik Terdakwa. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Grandprime warna silver yang berada di depan Terdakwa diatas bale bambu (lencak) dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku baju yang dipakai Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menerima penombok dengan cara penombok mengirim SMS yang berisi nomor judi togel ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim nomor tombolan tersebut kepada Bandar yang bernama Sdr. JATIM (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya menang maka setiap pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang kemenangan di rumah Sdr. JATIM (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang di dapat sebesar 3 (tiga) persen dari hasil penjualan nomor judi togel, atau dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa mendapat imbalan dari penombok yang nomor togelnya menang yaitu sekira sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi M. MISBAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mencatat nomor judi togel dari penombok di HP milik Terdakwa. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Grandprime warna silver yang berada di depan Terdakwa diatas bale bambu (lencak) dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku baju yang dipakai Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menerima penombok dengan cara penombok mengirim SMS yang berisi nomor judi togel ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim nomor tombokan tersebut kepada Bandar yang bernama Sdr. JATIM (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya menang maka setiap pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang kemenangan di rumah Sdr. JATIM (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok yang menang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang di dapat sebesar 3 (tiga) persen dari hasil penjualan nomor judi togel, atau dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa mendapat imbalan dari penombok yang nomor togelnya menang yaitu sekira sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bangkalan di Kopi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang mencatat nomor judi togel dari penombok di HP milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Grandprime warna silver yang berada di depan Terdakwa diatas bale bambu (lencak) dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku baju yang dipakai Terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual nomor judi togel jenis Hongkong (HK) setiap hari sekira sejak pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib. Adapun angka nomor judi togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang dilakukan dengan cara: penombok mengirimkan SMS ke Hp Terdakwa yang berisi nomor tombakan judi togel, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesanan nomor judi togel tersebut kepada Sdr. JATIM (DPO) sedangkan untuk pembayarannya dilakukan pada keesokan harinya setelah penombok melakukan pembayaran lalu uang hasil penjualan nomor togel tersebut disetorkan kepada Sdr. JATIM (DPO) di rumah Sdr. JATIM (DPO) yang beralamat di Kampung Barat Tambak, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa Terdakwa mengaku apabila ada penombok yang nomor togelnya menang maka setiap pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku pendapatan Terdakwa setiap harinya dari penjualan nomor judi togel yaitu sekira sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di dapat Terdakwa yaitu sebesar 3 (tiga) persen dari hasil penjualan nomor judi togel, atau dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa mendapat imbalan dari penombok yang nomor togeinya menang yaitu sekira sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan nomor judi togel digunakan untuk membeli rokok.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Grandprime warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. Zainal Arifin dan saksi MISBAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Warung Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang mencatat nomor judi togel dari penombok di HP milik Terdakwa. Setelah itu, petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Grandprime warna silver yang berada di depan Terdakwa diatas bale bambu (lencak) dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku baju yang dipakai Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa menerima penombok dengan cara penombok mengirim SMS yang berisi nomor judi togel ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim nomor tombokan tersebut kepada Bandar yang bernama Sdr. JATIM (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya menang maka setiap pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang kemenangan di rumah Sdr. JATIM (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok yang menang;
- Bahwa terdakwa menjual togel tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Tanpa hak
- Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa Moh. Zehri Bin Mat Tamin Alm di persidangan diketahui bahwa terdakwa menjual nomor judi togel kepada masyarakat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin untuk menjual nomor judi togel, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;



**3. Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menjual nomor judi togel;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib Petugas Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Sangan yang beralamat di Jl. Ki Lemah Duwur, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan pada saat ditangkap terdakwa sedang mencatat nomor judi togel dari penombok di HP milik Terdakwa. Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Grandprime warna silver yang berada di depan Terdakwa diatas bale bambu (lencak) dan uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku baju yang dipakai Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima penombok dengan cara penombok mengirim SMS yang berisi nomor judi togel ke HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim nomor tombokan tersebut kepada Bandar yang bernama Sdr. JATIM (DPO), selanjutnya bahwa apabila ada penombok yang nomor togelnya menang maka setiap pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp.

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang kemenangan di rumah Sdr. JATIM (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok yang menang, tetapi apabila tidak cocok maka uang tombakan menjadi milik Bandar;. Bahwa angka yang keluar tersebut berasal dari Singapura. Bahwa penarikan nomor judi togel dilakukan 5 kali dalam 1 minggu, yaitu, tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menjual nomor togel, sedangkan permainan togel tersebut berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk dalam permainan judi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Grandprime warna silver, Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya memberantas perjudian;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ZEHRI Bin MAT TAMIN Alm.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  - Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Grandprime warna silver;
  - Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Putu Arya Wibisana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Sri Hananta, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, SH.